



P U T U S A N

Nomor : 11 / Pdt. G / 2009 / PN. AP

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak – pihak antara :-----

-

1. **I KETUT KARTIKA ASMARA PUTRA**, Umur 50 tahun, Jenis kelamin Laki – laki, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun / Banjar Pekandelan, Desa Culik, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem ;-----
2. **I WAYAN DANTA**, umur 76 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun / Banjar Pekandelan, Desa Culik, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.;-----

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya I MADE RUSPITA,SH., I KETUT BERATA,SH., I GEDE PUTU BIMANTARA,SH. para pengacara /Advokat yang berkedudukan di Jalan Ngurah Rai No. 25 Amlapura, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Januari 2009 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dibawah register Nomor : 02/SK/PDT/PN.AP/2009/, yang selanjutnya disebut sebagai pihak **Para**

Penggugat.;-----

M E L A W A N

I GEDE NYENENG, Umur \pm 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun/ Banjar Biaslantang Kelod, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai pihak **Tergugat** -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara.;-----

setelah mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan saksi –saksi, :---

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 20 April 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 28 April 2009, di bawah Nomor Register Perkara : 11 / Pdt. G / 2009 / PN AP. mengemukakan hal – hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat I mempunyai seorang ayah yang bernama I Made Bondaging (alm) yang juga merupakan saudara dari Penggugat II dan telah meninggal pada tahun yang sudah tidak diingat lagi oleh Para Penggugat.;-----

2. bahwa disamping meninggalkan Penggugat I sebagai ahli waris dan Penggugat II sebagai saudara, semasa hidupnya I Made Bondaging (alm) ada membeli sebidang tanah tegal dari tangan I Dunia berdasarkan surat padol No. 26 tahun 1953, dihadapan Ida Made Jelantik, Punggawa Distrik Abang, tanah tegal tersebut dalam pipil No.133 terletak dikelasiran Getas, Desa Kebon, No. 107, Persil No.45, Klas III, Luas 0,920 Ha, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Rurung.;-----

Timur : Tanah kebun milik I Batan.;-----

Selatan : Paluh / Parit.;-----

Barat : Paluh / Parit.;-----

3. Bahwa setelah I Made Bondaging meninggal, tanah dimaksud dikuasai oleh para Penggugat, selanjutnya Para Penggugat sepakat untuk melakukan pembagian dengan cara dibagi dua sama luas antara Penggugat I dan Penggugat II, yang dilanjutkan dengan pensertifikatan sehingga muncul sertifikat hak milik No. 1152/ Desa Culik, luas 4.100 M2 atas nama I Wayan Danta (Penggugat II) dan sertifikat Hak Milik No. 1153/ Desa Culik, luas 4.100 M2 atas nama I Ketut kartika Asmara Putra sehingga jika dijumlahkan luas tanah yang telah disertifikatkan seluas 8.200 M2 dari luas 9.200 M2 jadi masih ada sisa tanah Para Penggugat \pm 1000 M2 yang belum disertifikatkan.;-----

4. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat, sekitar bulan Agustus 2008 tergugat telah menguasai sisa tanah kebun yang belum disertifikatkan tersebut diatas seluas \pm 1000 M2 dari luas 9.200 M2 dengan cara menebang pohon kelapa, meratakan tanah, serta mendirikan tembok pembatas diatas tanah Para Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan.;-----

Timur : Tanah milik I Batan.;-----

Selatan : Tanah milik I Wayan Pasti dan I Ketut Karta.;-----

Barat : Tanah milik I Ketut kartika Asmara Putra (Penggugat).;-----

Untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Tanah Sengketa.



5. Bahwa Para Penggugat tidak pernah mengalihkan hak kepemilikan tanah sengketa kepada siapapun juga termasuk juga kepada Tergugat, dan hingga gugatan ini diajukan secara rutin Para Penggugat masih tetap melakukan kewajiban untuk membayar pajak.
6. Bahwa Tergugat telah menguasai tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat sebagai pemegang hak yang sah atas tanah sengketa, maka perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa adalah tanpa alas hak yang sah dan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.;-----
7. Bahwa oleh karena penguasaan Tergugat atas tanah sengketa tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya, dihukum untuk membongkar segala jenis bangunanyang ada diatas tanah sengketa selanjutnya menyerahkan tanah sengketa kepada Para Peggugat secara aman tanpa syarat apapun bila perlu dengan menggunakan alat Negara.;-----
8. Bahwa Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan agar Tergugat bersedia menyerahkan tanah sengketa secara baik-baik kepada Para Penggugat dengan cara berkali-kali menghubungi Tergugat, dan juga melalui pertemuan yang dilakukan dihadapan Kepala Dusun, Kepala Desa dan Camat akan tetapi Tergugat tidak menanggapi dengan itikad baik sehingga Para Penggugat terpaksa mengajukan gugatan ini ke Pengadilan untuk mendapatkan keadilan.
9. Bahwa Para Penggugat merasa khawatir tanah sengketa dipindah tangankan (dijual) atau dibebani suatu utang, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (CB) atas tanah sengketa.;-----
10. Bahwa untuk menghindari berlarut-larutnya atas pelaksanaan putusan ini, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan putusan yang bersifat memaksa, yaitu dengan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 100.000,- untuk setiap harinya atas keterlambatannya menyerahkan tanah sengketa sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasari bukti-bukti autentik yang tidak dapat diisangkal kebenarannya oleh Tergugat, maka Para penggugat mohon terhadap putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvorbaar bij voorraad), walaupun ada upaya hukum dari Tergugat.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;-----

Berdasarkan alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura memanggil para pihak, selanjutnya memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.;
2. menyatakan Penggugat I adalah ahli waris dari I Made Bondaging (alm) dan Penggugat II adalah saudara kandung I Made Bondaging (alm).
3. Menyatakan tanah sengketa seluas \pm 1000 M2 merupakan bagian dari tanah kebun selus 9.200 M2, pipil No. 133 terletak di kelasiran Getas, Desa Kebon No. 107, persil No. 45, Klas III, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, adalah peninggalan dari I Made Bondaging (alm) yang berhak diwarisi oleh Para Penggugat I dan Penggugat II atas dasar pembagian;-----
4. Menyatakan penguasaan Tergugat atas tanah sengketa adalah tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum;-----
5. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat secara lasia dan aman tanpa syarat apapun bila perlu dengan menggunakan alat Negara, serta membongkar segala jenis bangunan yang ada diatasnya;-----
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa;-----
7. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatanya menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit Voorbaar bij vooraad);-----

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon Putusan yang patut dan adil.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Para Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui proses Mediasi namun tidak berhasil, sehingga selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dipersidangan, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 11 Mei 2009 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Menunjuk / menindak lanjuti surat / Risalah Panggilan Nomor : 11/ Pdt.G/ 2009/ PN.AP, tertanggal 07 Mei 2009 hari Kamis Juru Sita Pengganti bernama I Gusti Ngurah Agung Pranata, Kepada I Gede Nyeneng, yang mana telah memanggil I Gede Nyeneng sebagai Tergugat untuk hadir pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2009 jam 09.00 Wita di Pengadilan Negeri amlapura. Melalui surat ini pula kami atas nama pengempon Pura Dadia Tangkas menyatakan dan menggugat balik Penggugat I Ketut Kartika Asmara Putra,DK atas segala informasi atau fakta yang diajukan tidak sesuai dengan apa yang terdapat/ terjadi dilapangan /TKP. Saya (I Gede Nyeneng) tidak pernah berusaha menguasai tanah yang dimaksud melainkan tanah itu merupakan hak dari Pura Dadia tangkas sesuai dengan bukti yang kami sampaikan dibawah ini, dan merupakan kesatuan dari Pura Dadia Tangkas yang dimana tanah tersebut merupakan halaman Pura;-----

Selain itu I Ketut Kartika Asmara Putra, dk telah melanggar Surat Pernyataan :

I. SP No. 26 tanggal 27 Januari 1953 yang isinya : Kecuali Pura dan halamanya tidak ikut terjual. SP ini tercatat dalam buku besar pertanahan Negeri Amlapura dan di Kantor Sedahan Kecamatan Abang;-----

II. Surat Pernyataan Diri Menerima Hasil Ukur yang tertanggal, 30 Desember 2003.

Yang isinya menerima luas tanah sesuai dengan hasil ukur dan menyatakan tidak akan mempermasalahkan tanah yang dimaksud, dikemudin hari;-----

III. Adapun batas yang selama ini kami belum membangun tembok pagar yang dimaksud sebagai pembatas tanah milik I Ketut Kartika Asmara Putra, dk dengan Pelemahan atau halaman pura Dadia Tangkas yaitu berupa pagar hidup / pagehan (bali) yang mana pagar hidup atau pagehan ini telah ada sejak SP No. 26 tanggal 27 Januari 1953 terbit, yang mana selanjutnya digunakan sebagai batas tanah yang dimaksud. Selain itu tanah yang dimaksud diatas



tidak pernah dikuasai atau dimiliki oleh I Ketut Kartika Asmara Putra, DKK, baik itu secara administrasi atau digarap. Dan adapun kedua sertifikat yang diajukan sebagai bukti dalam hal ini jelas tidak tepat karena tanah yang dimaksud tidak berada dalam wilayah sertifikat tersebut. Bahkan batas-batas telah ditetapkan oleh BPN Amlapura. Maka dari itu gugatan yang diajukan oleh I Ketut Kartika Asmara Putra, DKK melalui Kuasa Hukumnya jelas tidak berlandaskan / berdasarkan. Dengan ini kami himbau kepada Pengadilan Negeri Amlapura agar :

1. Menolak/ mengkaji ulang gugatan yang diajukan oleh I Ketut Kartika Asmara Putra, DKK. (Kuasa Hukumnya);-----
2. Berkoordinasi dengan BPN Karangasem / Instansi yang terkait. Dan adanya padol yang digunakan sebagai bukti tuntutan adalah hal yang tidak tepat karena padol merupakan alat transaksi jual beli, dan selanjutnya padol tidak berguna lagi setelah transaksi selesai atau munculnya sertifikat. karena jika padol yang digunakan sebagai dasar tuntutan kami warga atau keluarga dari penjual (I Wayan Dunia) menuntut agar sertifikat yang telah terbit segera dicabut dan mulai transaksi baru. Dan jika SPPT dijadikan bukti untuk kepemilikan jelas tidak benar, dan jika muncul SPPT diatas tanah ini, itu merupakan rekayasa dan agar dicabut segera, karena telah melanggar hukum. Atau melanggar pernyataan yang telah ada. Disamping itu pula ada niat tidak baik untuk menguasai tanah yang dimaksud. Dan selanjutnya kami serahkan kasus ini agar dapat diselesaikan seadil-adilnya dan sesegera mungkin dan menjunjung tinggi keadilan;-----

Beberapa bukti yang ingin kami sampaikan atas kebenaran yaitu : tanah yang dimaksud pernah digarap oleh I Wayan Loji (Almarhum) dan hasilnya dibagi dengan pemilik yaitu Dadia Tangkas, selanjutnya digarap oleh I Gede Sami (Almarhum) di peti dengan 7 kilogram beras dibayar setiap Ngepitu / purnama kepitu. Dan pada tanggal 22 Desember 1989 tanah yang dimaksud digarap oleh I Nyoman Kerdit, sekaligus sebagai penjaga Pura Dadia Tangkas. ;-----

Demikian surat tanggapan atau jawaban ini saya buat agar mendapat perhatian dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Disamping itu pula batas yang disampaikan tidak sesuai dengan batas yang ada pada Buku Besar BPN Karangasem. Selain itu pula kasus ini pernah diajukan secara pidana pada saat kami melakukan penebangan pohon yang ada pada areal Pura kami. Dan selanjutnya kasus itu dianggap tidak berdasar. Dan sangat tidak benar tuntutan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat yang tertera pada gugatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena sama sekali tidak berlogika dan tidak beretika atau berlandaskan hukum dan kemanusiaan menginggit peraturan yang ada bahwa pura atau tempat suci tidak bisa dijual belikan. Selain itu pula daerah yang digugat merupakan tempat suci yang seharusnya dihargai dan dihormati keberadaannya.;-----

Apapun yang kami sampaikan disini merupakan jawaban yang berdasarkan atas Paruman atau Hasil Paruman Pengempon Pura Dadia Tangkas Kori Agung. Karena saya secara pribadi tidak berhak atas penjelasan atau menjawab tanpa koordinasi kepada warga Dadia. Dan demikian jawaban ini saya buat agar dapat digunakan untuk kepentingan Peradilan dan selanjutnya saya informasikan keberadaan bukti di bawah ini dan saksi di bawah ini. Dan jika ada kesalahan saya dan tidak sesuai dengan bahasa hukum yang benar dalam jawaban ini harap dimaklumi.;-----

PENTING : Semua dokumen yang kami sampaikan diatas keberadaannya ada di Kantor BPN Karangasem di Amlapura. Dan jika dibutuhkan untuk kepentingan Peradilan agar dimohon sesuai prosedur dan BPN merupakan saksi kunci atau Ahli agar dihadirkan. Sebelumnya kami sudah pernah bertemu di Kantor Desa Culik, Kantor Camat Abang, Kantor BPN Karangasem. Dan hasil pertemuan ada di di masing-masing kantor diatas, dan Pengadilan berhak mendapatkan semua dokumen Negara ini sesuai keperluannya. Karena secara pribadi kami tidak diijinkan.;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya Tergugat tidak dapat hadir karena ada keperluan ke luar negeri maka Tergugat telah menunjuk I Wayan Budayana sebagai Kuasa Insidentil untuk membela kepentingannya dalam persidangan berdasarkan Akta pemberian Kuasa Khusus Nomor : 04/SK./Pdt/2009 / PN.AP tanggal 12 Juni 2009

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 15 Juni 2009 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Para Penggugat tersebut Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 22 Juni 2009;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keberadaan obyek sengketa Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat pada persidangan hari Jumat tanggal 26 Juni 2009.;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil –dalil gugatannya maka Para Penggugat telah mengajukan alat –alat bukti berupa :-----

I. Surat

- Foto copy Asal Usul atau Silsilah tertanggal 15 Agustus 1989, selanjutnya diberi tanda P-1.;-----

- Foto copy Surat Padol No. 26/1953 tertanggal 27 Januari 1953 yang dibuat dihadapan Punggawa Distrik Abang IDA MADE DJLANTIK,



putusan.mahkamahagung.go.id

- 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini.;-----

II Saksi –saksi bernama:

1. I WAYAN ABIAN
2. I WAYAN MALAS
3. I NYOMAN WIDANA
4. I MADE TANDA

yang masing – masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi 1. I WAYAN ABIAN

- Bahwa kurang lebih delapan tahun yang lalu saksi pernah menerima upah untuk memanjat pohon kelapa di lokasi obyek sengketa.;-----
- Bahwa yang menyuruh saksi manjat pohon kelapa adalah I Made Bondaging.;-----
- Bahwa I Made Bondaging adalah ayah dari I Ketut Kartika Asmara Putra.;-----
- Bahwa dalam lokasi obyek sengketa ada kurang lebih empat pohon kelapa.;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali tentang sejarah ataupun asal –usul tanah obyek sengketa.;-----
- Bahwa obyek sengketa menjadi satu dengan tanah yang berada di sebelah baratnya.
- Bahwa obyek sengketa dahulu belum ada temboknya tetapi sekarang sudah ada temboknya dengan menggunakan batako. ;-----
- Bahwa batas antara Pura dengan tanah milik I Made Bondaging adalah pundukan (gundukan) yang mengelilingi. ;-----



- Bahwa batas Pura dengan pundukan (gundukan) kurang lebih 5 M. ;-----
- Bahwa pohon kelapa yang saksi panjat letaknya agak jauh disamping Pura. ;-----
- Bahwa pada saat saksi memetik buah kelapa tidak ada pihak yang merasa keberatan
atau pun
melarang. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat menyatakan semua keterangan saksi benar, sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu I Made Bondaging menguasai tanah sengketa, keterangan saksi selebihnya Kuasa Tergugat menyatakan tidak tahu, terhadap tanggapan dari Kuasa Tergugat tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya. ;-----

Saksi 2. I WAYAN MALAS

- Bahwa setahu saksi tanah yang sekarang dipersengketakan adalah milik I
Made
Bondaging. ;-----

- Bahwa saksi tinggal di atas tanah milik I Made Bondaging dari tahun
1963 samapai dengan tahun
1975. ;-----
- Bahwa saksi tinggal diatas tanah tersebut atas seijin I Made Bondaging selaku
pemilik
tanah. ;-----

- Bahwa I Ketut Kartika adalah anak kandung dari I Made
Bondaging. ;-----
- Bahwa setahu saksi antara tanah milik I Made Bondaging dengan Pura
Dadia Tangkas Kori masih ada
batasnya. ;-----
- Bahwa setahu saksi dulu ada pagar hidup dari tanaman punggut dan
jarak. ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai asal-usul dan sejarah tanah milik I
Made



Bondaging. ;-----

- Bahwa saksi menanam tanaman umur pendek disekitar areal Pura kurang lebih _____ selama _____ sepuluh tahun. ;-----
- Bahwa dari hasil tanaman tersebut ada yang saksi serahkan kepada I Made _____ Bondaging _____ selaku _____ pemilik tanah. ;-----
- Bahwa tanah yang saksi kerjakan tersebut letaknya berada diatas pundukan _____ (gundukan). ;-----

- Bahwa jarak Pura dengan pagar kurang lebih satu meter. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat menyatakan keterangan saksi benar semua, sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu tidak benar tanah sengketa milik I Made Bondaging, selebihnya tidak tahu, atas tanggapan Kuasa Tergugat saksi menyatakan tetap pada keterangannya. ;-----

Saksi 3. I WAYAN WIDANA

- Bahwa kakek dari I Ketut Kartika Asmara Putra bernama I Komang Gde. ;-----
- Bahwa I Komang Gde mempunyai istri yang bernama I Nengah Siman. ;-----
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut mereka dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama I Made Bondaging dan I Wayan Danta. ;-----
- Bahwa I Made Bondaging mempunyai dua orang istri yaitu Ni Wayan Rijek _____ dan _____ Ni _____ Wayan Gatra. ;-----
- Bahwa dari dua orang istri tersebut I Made Bondaging dikaruniai enam orang anak yaitu : Ni Nyoman Suriati, Ni Made Surati, I Ketut Kartika, Ni Ketut Metri, Ni Wayan Tini, Ni Made Ariani. ;-----



- Bahwa satu-satunya laki-laki dari keturunan I Made Bondaging hanya Ketut Kartika, yang lainnya perempuan dan sudah kawin keluar. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan benar, Kuasa Tergugat menyatakan tidak tahu. ;-----

Saksi 4.I MADE TANDA.

- Bahwa saksi adalah Sedahan D II di Kecamatan Abang sejak tahun 2008. ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tanah yang dipersengketakan oleh Para penggugat dengan Tergugat. ;-----
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan pemungutan pajak yang berada diwilayah Kelasiran Getas Kecamatan Kebon. ;-----
- Bahwa saksi menunjukan Buku Leter C, No.133, Nomor Persil No.45, Klas III, dengan luas 0,920 Ha, atas nama Nengah Doenia, tempat tinggal Biaslantang Kaler.
- Bahwa dalam Buku Leter C tersebut terdapat catatan “ Dijual 0,470 fadol 0,85 ke No. 864. Dijual ke No. 1021, kecuali Pura dan halamanya, SP No. 26 tanggal 27 Januari 1953. a. \$ 120. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan keterangan saksi benar. ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil –dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat –alat bukti berupa :-----

I. Surat

- Foto copy Surat Rincikan Tanah Leter C No. 133, persil 45, Klas III atas nama I NENGHAH DOENIA , selanjutnya diberi tanda T-1. ;-----
- Foto copy Surat Rincikan Tanah Leter C No. 864, Persil 45, Klas III atas nama I KOMANG GDE, selanjutnya diberi tanda T-2. ;-----



- Foto copy Surat Soerat Padjeg Tanah, No. 1020, Klas III, dengan No. 1021, persil 45, Klas III, atas nama I Made Bondaging, selanjutnya diberi tanda T-3.;-----

Menimbang, bahwa masing –masing alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini.;-----

II. Saksi –saksi bernama :

1. **I KETUT KARTA**
2. **I MADE TANDA**
3. **WAYAN SUMENADA,SH**

yang masing – masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Saksi 1. I KETUT KARTA

- Bahwa saksi adalah pemilik tanah yang berada disebelah selatan obyek sengketa.
- Bahwa tanah yang saksi tempati saksi beli pada tahun 2007 dan pada tahun 2008 barulah saksi membangun diatas tanah tersebut. ;-----
- Bahwa menurut sertifikat yang saksi miliki batas sebelah utara tanah saksi adalah tanah Dadia. ;-----
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut langsung dengan sertifikatnya sehingga saksi sama sekali tidak pernah melakukan pengukuran. ;-----
- Bahwa dulunya tanah tersebut dipagari dengan tanaman hidup namun sekarang sudah dipagari dengan tembok. ;-----
- Bahwa di lokasi obyek sengketa dahulu ada tumbuh pohon kelapa, namun sekarang pohon kelapa tersebut tidak ada lagi karena sudah ditebang. ;-----
- Bahwa pohon kelapa tersebut ditebang kira-kira akhir tahun 2008. ;-----



- Bahwa saksi pernah membeli dua pohon kelapa yang tumbuh di lokasi obyek sengketa. ;-----

- Bahwa saksi membeli pohon kelapa tersebut dari Kelian Dadia yang bernama I Ketut Dana. ;-----

- Bahwa yang menerima uang pembelian pohon kelapa dari saksi adalah I Ketut Dana. ;-----

- Bahwa saksi yang menemuk batas sebelah selatan Pura Dadia tersebut dan pada saat penembokan hadir pula Tergugat. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat menyatakan keterangan saksi benar semua, sedangkan Kuasa Para Penggugat menyatakan keterangan saksi tidak benar, atas tanggapan dari Kuasa Para Penggugat tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya. ;-----

Saksi 2. I MADE TANDA.

- Bahwa saksi adalah Sedahan D II di Kecamatan Abang sejak tahun 2008. ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tanah yang dipersengketakan oleh Para penggugat dengan Tergugat. ;-----

- Bahwa tugas saksi adalah melakukan pemungutan pajak yang berada diwilayah Kelasirran Getas Kecamatan Kebon. ;-----

- Bahwa saksi menunjukan Buku Leter C, No.133, Nomor Persil No.45, Klas III, dengan luas 0,920 Ha, atas nama Nengah Doenia, tempat tinggal Biaslantang Kaler.
- Bahwa dalam Buku Leter C tersebut terdapat catatan “ Dijual 0,470 fadol 0,85 ke No. 864. Dijual ke No. 1021, kecuali Pura dan halamanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SP No. 26 tanggal 27 Januari 1953. a. \$
120. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan keterangan saksi benar;-----

Saksi 3. I WAYAN SUMENADA,SH

- Bahwa saksi adalah PNS yang bertugas di Kantor Badan Pertanahan Negara Karangasem. ;-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Sengketa. ;-----
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu mengenai obyek sengketa. ;-----
- Bahwa berdasarkan data-data yang ada pada saksi ketika Ketut kartika mengajukan permohonan persertifikatan untuk tanah seluas 4.600 M2 dan I Wayan Danta juga mengajukan permohonan persertifikatan untuk tanah seluas 4.600 M2 namun setelah dilakukan pengukuran terjadi perbedaan luas tanah yang dimohonkan dengan kenyataan dilapangan, sehingga I Ketut kartika dan I Wayan Danta menyatakan menerima hasil pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Menerima Luas Hasil Ukur tertanggal 31 Desember 2003. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat menyatakan keterangan saksi benar sedangkan Kuasa Para Penggugat menyatakan keterangan saksi benar bahwa ada surat pernyataan menerima hasil ukur akan tetapi sisanya akan disertifikatkan kemudian;-----

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara mohon putusan.; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan teliti gugatan Para Penggugat dan jawab menjawab antara Para Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah berkaitan dengan Hak Kepemilikan atas tanah (obyek sengketa) dimana menurut Para Penggugat obyek sengketa adalah hak milik Para Penggugat dan penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, dan terhadap dalil Para Penggugat tersebut Tergugat membantah dengan mengatakan bahwa obyek sengketa adalah hak milik dari dari Pura Dadia Tangkas dan penguasaan obyek sengketa oleh Pengempon Pura Dadia Tangkas adalah berdasarkan alas hak yang jelas dan berdasarkan hukum sehingga penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat bukanlah merupakan suatu tindakan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Para Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan pasal 283 RBg yang menyatakan “ *Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu* “;-----

Menimbang, bahwa adapun dalil –dalil pokok yang wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah :

1. Apakah Penggugat I merupakan ahli waris dari Almarhum I Made Bondaging ?, apakah Penggugat II adalah saudara dari Almarhum I Made Bondaging ? . ;-----
2. Apakah obyek sengketa berupa tanah seluas 100 M2 merupakan bagian tanah kebun seluas 9.200 M2 pipil No.133, persil No. 45, Klas III yang terletak dikelasiran Getas, Desa Kebon No.107, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem merupakan peninggalan dari Almarhum I Made Bondaging ? . ;-----
3. Apakah penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat berdasarkan alas hak yang sah dan berdasarkan hukum ? serta bentuk perbuatan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat sehingga dikatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ? . ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dalil-dalil pokok gugatan Para Penggugat tersebut diatas. ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan dadil pokok gugatan Penggugat yang pertama yaitu : Apakah Penggugat I merupakan ahli waris dari Almarhum I Made Bondaging ?, apakah Penggugat II adalah saudara dari Almarhum I Made Bondaging ? . ;-----

Menimbang untuk membuktikan dalil tersebut Para Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang bernama : I Wayan Abian, I Wayan Malas dan I Wayan Widana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa I Ketut Kartika Asmara Putra (Penggugat I) adalah anak kandung dari Almarhum I Made Bondaging sedangkan I Wayan Danta adalah saudara kandung dari Almarhum I Made Bondaging . ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Asal usul / Silsilah tertanggal 15 Agustus 1989 yang diketahui dan dibenarkan oleh camat Abang atas nama I Ketut Arca, BA menunjukan bahwa I Wayan Danta (Penggugat II) adalah merupakan saudara kandung dari Almarhum I Made Bondaging sedangkan I Ketut Kartika (Penggugat I) adalah anak kandung dari Almarhum I Made Bondaging . ;-----

Menimbang, bahwa dalam jawaban gugatan Tergugat sama sekali tidak menanggapi dalil tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak membantah dalil tersebut dan dianggap telah mengakui, sehingga pengakuan Tergugat tersebut merupakan alat bukti sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam pasal 311 RBG ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dalil pokok pertama dalam gugatan ini telah dapat dibuktikan oleh Para Penggugat sehingga petitum 2 gugatan Para penggugat dapat dikabulkan. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil pokok kedua gugatan penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa seluas 100 M2 merupakan bagian tanah kebun seluas 9.200 M2 pipil No.133, persil No. 45, Klas III yang terletak dikelasiran Getas, Desa Kebon No.107, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem merupakan peninggalan dari I Made Bondaging (almarhum). ;-----

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya point 2, 3 dan 4 Para Penggugat menyatakan bahwa I Made Bondaging (almarhum) semasa hidupnya pernah membeli sebidang tanah tegal dari I Dunia berdasarkan surat padol No. 26 tahun 1953, Pipil No. 133, persil 45, Klas III, dengan luas 0,920 M2, yang terletak di Kelasiran Getas, Desa Kebon, Kecamatan Abang, kabupaten Karangasem dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Rurung.;-----
Timur : Tanah Kebun Milik I Batan.;-----
Selatan : Paluh/ Parit.;-----
Barat : Paluh /Parit.;-----

Bahwa setelah I Made Bondaging (almarhum) meninggal dunia Para Penggugat sepakat untuk membagi tanah tersebut dengan cara dibagi sama luas. Masing-masing dari pembagian tersebut telah pula terbit sertifikat dengan Namor : 1152 dengan luas 4.100 M2 atas nama I Wayan Danta (penggugat II) dan sertifikat Nomor : 1153 dengan luas 4.100 M2 atas nama I Ketut Kartika Asmara Putra (Penggugat I), sehingga dari hasil pembagian tersebut masih ada sisa seluas 100 M2 yang belum disertifikatkan dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan.;-----
Timur : Tanah milik I Batan.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah milik I Wayan Pasti dan I Ketut Karta;-----

Barat : Tanah milik I Ketut Kartika Asmara Putra (Penggugat I);-----

Pada bulan Agustus 2008 tanah seluas 100 M2 sebagaimana batas-batas yang telah diuraikan diatas dikuasai oleh Tergugat. ;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabanya Tergugat telah membatah dalil Para Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah berusaha menguasai tanah tersebut melainkan tanah tersebut merupakan hak dari Pura Dadia Tangkas, bahwa tanah tersebut tidak pernah dikuasai oleh Para Penggugat baik secara administrasi ataupun digarap. ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-2 yang menjelaskan bahwa telah terjadi peristiwa hukum jual beli sebidang tanah kebun dengan luas 0.920 Ha, dalam pipil No. 133 yang terletak di Kelasiran Getas, Pelemahan Desa Kebon No.107, Persil No. 45 Klas III pada hari Selasa tanggal 27 Januari tahun 1953 dihadapan Punggawa Disrik Abang yang bernama Ida Made Djlantik antara penjual yang bernama Dunia dan pembeli yang bernama I Made Bondaging. Namun dalam bukti P-9 yang berupa Rincikan tanah Leter C, No. 133 atas nama Nengah Dunia telah ditegaskan bahwa dari penjualan tanah kebun tersebut ada tanah yang dikecualikan yaitu tanah yang berupa Pura dan halamanya, yang mana dalam Rincikkan tanah leter C tersebut terdapat sebuah kalimat yang menyatakan sebagai berikut : ***“Dijual 0,470 f 0,85 ke No. 864. Dijual ke No. 1021, kecuali Pura dan halamanya, SP No. 26 tanggal 27 Januari 1953. a. \$ 120.”*** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat satupun tidak ada yang mengetahui bagaimana sejarah, asal usul ataupun peristiwa hukum yang terjadi sehingga I Made Bondaging dapat dikatakan mempunyai hak atas tanah sengketa tersebut, para saksi atas nama I Wayan Abian dan I Wayan Malas hanyalah penggarap disekitar tanah tersebut yang menerima ijin menggarap dari I Made Bondaging sehingga keterangan para saksi tersebut haruslah dikesampingkan. ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan obyek sengketa (pemeriksaan setempat) Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa memang benar tanah yang dipersengketakan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah tanah yang berupa halaman Pura Dadia Tangkas Kori Agung dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Pura Dadia Tangkas Kori Agung dan Jalan

Timur : Tanah milik I Batan

Selatan : Tanah milik I Wayan Pasti dan I Ketut Karta

Barat : Tanah milik I Ketut Kartika Asmara Putra (Penggugat I)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya maka Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T-1 yang merupakan alat bukti yang sama dengan P-9 yang didukung oleh keterangan saksi I Made Tanda dari Pasedahan D 2 Kecamatan Abang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa berdasarkan data yang ada pada dirinya bahwa dari penjualan tanah yang dilakukan oleh I Nengah Dunia ada tanah yang dikecualikan yaitu tanah yang berupa Pura dan halamannya sesuai dengan bukti T-1 dan P-9 tersebut. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Wayan Sumenada, SH dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karangasem, menyatakan bahwa berdasarkan data-data yang ada padanya ketika Ketut Kartika (penggugat I) mengajukan permohonan persertifikatan untuk tanah seluas 4.600 M2 dan I Wayan Danta (Penggugat II) juga mengajukan permohonan persertifikatan untuk tanah seluas 4.600 M2 ternyata setelah dilakukan pengukuran terjadi perbedaan luas tanah yang dimohonkan dengan kenyataan dilapangan, sehingga I Ketut Kartika dan I Wayan Danta menyatakan menerima hasil pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Menerima Luas Hasil Ukur tertanggal 31 Desember 2003. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Ketut Karta bahwa tanah yang dipersengketakan tersebut dikuasai oleh Pengempon Pura Dadia Tangkas, saksi tahu karena sebelah selatan tanah sengketa berbatasan dengan tanah milik saksi, saksi pernah membeli pohon kelapa dari Kelian Dadia yang bernama I Ketut Dana dan saksi menyerahkan uang pembelian pohon kelapa tersebut kepada I Ketut Dana. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa yuridis fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok kedua gugatan Para Penggugat tersebut sebaliknya Tergugat dapat membuktikan dalil sangkalannya sehingga dengan demikian dalil Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak. ;-----

Menimbang, bahwa karena dalil pokok kedua gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak maka petitum 3 gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak pula ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dadil pokok ketiga gugatan Para Penggugat yaitu : Apakah penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat berdasarkan alas hak yang sah dan berdasarkan hukum ? serta bentuk perbuatan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat sehingga dikatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ? . ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya point 4 menyatakan bahwa Tergugat telah menguasai tanah sengketa dengan cara menebang pohon, meratakan tanah dan mendirikan tembok pagar pembatas, dalam point 7 Para Penggugat menyatakan Penguasaan Tergugat atas tanah sengketa tanpa alas hak yang sah dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum. ;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabanya Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah berusaha menguasai tanah dimaksud melainkan tanah itu merupakan hak dari Pura Dadia Tangkas. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai alas hak dari Pengempon Pura Dadia Tangkas menguasai obyek sengketa telah dipertimbangkan dalam pembuktian dalil kedua gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas maka Penguasaan atas tanah obyek sengketa tersebut telah berdasarkan alas hak sah dan berdasarkan hukum. ;-----

Menimbang, bahwa karena penguasaan obyek sengketa oleh Pura Dadia tangkas berdasarkan atas alas hak yang sah dan berdasarkan hukum maka segala tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat berdasarkan persetujuan Pengempon Pura Dadia Tangkas terhadap obyek sengketa yaitu menebang pohon kelapa, meratakan tanah dan mendirikan tembok pagar obyek sengketa bukanlah perbuatan melawan hukum. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Ketut Karta bahwa yang mendirikan tembok pembatas antara halaman Pura Dadia Tangkas dengan tanah milik saksi adalah saksi bukan Tergugat, yang menebang pohon kelapa adalah seseorang atas perintah saksi karena saksi telah membeli pohon kelapa tersebut dari Kelian Pura Dadia Tangkas yang bernama I Ketut Dana, bukan Tergugat. ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok ketiga gugatannya sehingga dalil tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa karena dalil pokok ketiga gugatan Para Penggugat ditolak maka petitum 4 dan 5 gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak pula. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok kedua dan ketiga dalam gugatan Para penggugat dinyatakan telah ditolak maka dalil-dalil selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan dikesampingkan sehingga petitum 6, 7 dan 8 gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak pula. ;-----

Menimbang, bahwa karena dalil pokok gugatan kedua dan ketiga adalah merupakan dalil pokok dalam perkara ini, yang dinyatakan telah ditolak maka Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah oleh karenanya haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. ;-----

Mengingat ketentuan –ketentuan dalam RBG serta Peraturan Perundang –undangan yang berkaitan dengan perkara ini:-----

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Penggugat I adalah ahli waris dari I Made Bondaging (almarhum) dan Penggugat II adalah saudara dari I Made Bondaging (Almarhum).
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.;-----
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari : **Kamis tanggal 13 Agustus 2009** oleh kami : **I MADE SUPARTHA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I WAYAN SUARTA SH** dan **VICA NATALIA, SH., MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa tanggal 18 Agustus 2009** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **I PUTU DARMANA ,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Tergugat serta Kuasa Insidentilnya. ;-----

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. I WAYAN SUARTA, SH

I MADE SUPARTHA, SH.

2. VICA NATALIA, SH., MH

Panitera Pengganti

I PUTU DARMANA, SH.

Rincian Biaya :

Biaya PNPB	Rp. 30.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 390.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 150.000,-
Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi	<u>Rp. 5.000,- +</u>

J u m l a h Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
